

**EFEKTIVITAS UPT P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI KARAWANG DALAM
MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN ANAK DAN
PEREMPUAN**

*(Effectiveness of UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) in Karawang in Facing Problems of Violence against
Children and Women)*

Fahririn

Fakultas Hukum, Universitas Sahid
Email : fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, maka dibentuknya lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga pemerintah tersebut secara khusus sebagai tempat atau wadah pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah efektivitas P2TP2A di daerah dalam menjalankan tugasnya serta apa saja yang menjadi kendala dan hambatan yang ditempuh. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan adalah memberikan perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : kekerasan, anak, perempuan, P2TP2A, karawang

Abstract

Policies taken by the government to emphasize the importance of legal protection for child victims of violence, a special institution was formed, namely the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). This government institution is specifically a place or forum for assistance to children and women who experience social problems, especially regarding human rights violations or violence such as human trafficking, domestic violence, sexual violence and neglect. The discussion in this study is

the effectiveness of P2TP2A in the regions in carrying out their duties and what are the obstacles and obstacles being taken. The conclusion of this study is that in handling acts of violence against women and children the aim is to provide protection for victims of acts of violence. One of the efforts made by the central government is to issue Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *violence, children, female, P2TPA2, Karawang*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, sebagai pemberian Tuhan karena kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, masyarakat, maupun negara karena bukan manusia yang memberikan hak asasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Aturan sudah memberikan perlindungan bahwa setiap manusia di dunia mempunyai hak asasi yang sama ketika dilahirkan. Hal ini juga di akui oleh perserikatan bangsa-bangsa sebagai organisasi internasional terbesar dan mencakup hampir semua negara. Landasan hukum terkait dengan HAM juga diatur jelas dan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, ternyata dalam penerapannya masih banyak ditemukan kasus pelanggaran HAM. Fenomena kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan

¹ Annisa Nurmalitasari, Efektifitas Program PusaT Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A), Universitas Brawijaya, hal 1

dan anak merupakan suatu pelanggaran yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tidak ada tindak kekerasan terlebih yang telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Selain perempuan, anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan apapun keinginan orang tua. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggapan lemahnya kedudukan perempuan seperti yang dijelaskan diatas telah menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Berangkat dari fakta tersebut pula tidak mengherankan jika kini lingkup kekerasan perempuan telah meluas pada seluruh ranah kehidupan baik ranah publik maupun privat. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa secara keseluruhan kekerasan dalam bentuk privat berupa kekerasan personal merupakan permasalahan yang paling dominan terjadi yaitu sebesar 69% dari total keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi dalam ranah ini. Kekerasan tersebut terbagi menjadi 60% kasus kekerasan terhadap istri, 24% kasus kekerasan dalam pacaran, 8% kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan sisanya adalah kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, kekerasan pada pekerja rumah tangga dan lain-lain. Data-data tersebut membuktikan bahwa keluarga dan orang terdekat justru kini sudah bukan tempat yang aman bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2017:21)

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tentu menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut penting untuk dilakukan tidak lepas dari sifat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kompleks dan dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sudah terlihat dalam Peraturan Perundang-Undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka pemerintah dan segenap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi. Korban dapat lebih memperjuangkan hak-haknya karena telah ada jaminan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban dari tindakan kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat, maka dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu disetiap pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, maka dibentuknya lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga pemerintah tersebut secara khusus sebagai tempat atau wadah pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Dasar hukum mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor 5

Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional dalam menunjang kegiatan lembaga pemerintah tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang setiap tahun mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual jadi yang paling tinggi. Tahun 2019 sebanyak 88 kasus dengan rinciannya, kekerasan terhadap perempuan 15 kasus, anak 47 kasus, perdagangan orang 3 kasus dan lain-lainnya 22 kasus. Kemudian di tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 98 kasus dengan rinciannya, kekerasan terhadap perempuan 28 kasus, anak 48 kasus, perdagangan orang 1 kasus dan lain-lainnya 21 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 111 dengan rinciannya 15 KDRT, 43 kekerasan pada anak, 2 TPPO dan 35 lain-lain.

Adanya program P2TP2A ini dan sejumlah fakta empiris yang muncul seperti masih tingginya jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya daerah karawang yang telah dipaparkan sebelumnya, membuat peneliti ingin mengkaji bagaimana keefektifitasan program ini dalam menanggulangi dan melindungi korban kekerasan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Demikian pula dengan program, dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai ukuran-ukuran efektivitas. Menurut Budiani (2007:53), untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut, diantaranya adalah ketepatan sasaran program; sosialisasi program; tujuan program; pemantauan program

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan data primer yaitu terdiri atas informan kunci, informan inti dan informan tambahan dan data sekunder

C. PEMBAHASAN

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai latar belakang terkait konsep pembangunan pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Konsep tersebut mempunyai tujuan yakni terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Sedangkan ruang dan lingkup dari konsep tersebut meliputi : perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsive gender/ gender budgeting; pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi.²

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah berbasis masyarakat dan proses pembentukan diperlukan adanya kekuatan hukum kepala daerah seperti Surat Keputusan Gubernur atau surat keputusan Bupati setempat. Setiap daerah pada prinsipnya akan membentuk wadah sebagai upaya perlindungan hukum, dimana daerah diberikan kebebasan untuk menentukan nama, tujuan dan visi misi Lembaga tersebut.

Dengan dikeluarkan surat keputusan daerah setempat terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan (Nining Suningsih Rochdiat, 2008:15) Dengan dikeluarkannya regulasi sebagai

² Abdul Kholiq, ,”Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2tp2a Kabupaten Karawang)” *Buana Ilmu*, (Vol 3 No 1 November 2018), hal 1

payung hukum di wilayah Jawa Barat yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2010. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak (*human trafficking*).

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang tidak terlepas dari beberapa regulasi yang menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini terdapat beberapa landasan hukum yang berkaitan langsung dalam menjalankan tugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), antara lain:³

- a) Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
- b) Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- g) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- h) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- k) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

³ *Ibid* 142-143

dan k) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat;

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang mempunyai visi dan misi dalam menjelankan tugasnya. Yang pada intinya akan mengoptimalkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perlindungan terhadap anak dan perempuan dan menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu

Dalam peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan fungsi, diantaranya adalah :Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang. Sedangkan Fungsinya adalah Pelaksanaan fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan; Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja; Pelaksanaan fasilitas; dan Pemantauan terhadap korban penanganan P2TP2A dan /atau mitra kerja

Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di karawang dalam menangani Tindakan kekerasan perempuan dilihat dari beberapa kriteria yang pertama adalah pencapaian tujuan dari P2TP2A. Dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan adalah memberikan perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya perubahan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kekerasan (seksual) yang terjadi pada anak-anak. Dalam undang-undang yang baru mengenai perlindungan anak telah mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh

perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari dilahirkannya undang – undang tersebut.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang terbentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.671-Huk/2017. Lembaga ini merupakan bagian dari pemerintah sebagai terwakil dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan bagi anakanak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Dengan dikeluarkan surat keputusan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pola kinerja pendampingan diserahkan seentuhkan kepada lembaga terkait. Mulai dari prose pengaduan sampai ke tahap laporan dan pedampingan semuanya diserahkan kepada pihak pusat pelayanan

Salah satu bentuk cara agar tercapainya tujuan adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Penyebaran informasi sangat penting dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat termasuk sasaran program dapat mengenal dan mengetahui eksistensi dari program tersebut. Bagaimana mungkin masyarakat dapat memanfaatkan sebuah program yang tersedia untuk mereka apabila tidak mengetahui eksistensi program tersebut. P2TP2A Semanah telah melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi agar tujuannya dapat tercapai. Sosialisasi yang ditempuh melalui dua cara, yakni sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi kecamatan dengan mengumpulkan warga di balai negara dan jika kasus Tindakan kekerasan masyarakat boleh melaporkan secara langsung ke pusat pendampingan atau menghubungi nomor resmi yang sudah sebar. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah dengan memberikan informasi melalui sosial media baik dalam bentuk poster atau pamflet. Tujuan dari dibentuknya Lembaga ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, diantaranya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak serta memberikan pelayanan dengan memfasilitasi permasalahan yang terjadi dalam Tindakan kekerasan.

Kedua, terkait efektifitas program kegiatan oleh pusat layanan adalah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang manajemen kasus mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dengan program yang sudah dibuat adalah keterbatasan SDM, di mana pegawai yang ditempatkan dipusat layanan statusnya adalah sukarelawan yang bekerja dengan suka rela dan tidak mendapat gaji, hal ini berbanding terbalik dengan pusat layanan dikota seperti dijakarta.

Program yang dibuat sejauh ini dengan melakukan pemantauan dan pengawasan yang bekerjasama langsung dengan pihak kepolisian sebagai organisasi eksternal. Selain itu Pemantauan dari internal organisasi berupa rapat evaluasi dan monitoring dari Dinas Sosial PPKB PPPA sendiri yang diadakan secara berkala yakni 4 kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kendala selama ini. Selain itu apabila sedang dalam keadaan darurat, tim P2TP2A sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mengadakan rapat sesuai kebutuhan.

Proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan melibatkan masyarakat. Adapun program – program yang telah disiapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Program kegiatan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang memiliki target yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugasnya antara lain :

Pendampingan medis, yaitu merupakan pendampingan yang dilakukan oleh petugas maupun relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban yang mengakibatkan luka secara fisik (badan) dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis, misalnya anak korban kekerasan memerlukan tindakan visum; b) Pendampingan psikologis, yaitu merupakan pendampingan dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya. Sehingga pendampingan psikologis dilakukan oleh petugas atau relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban kekerasan yang mengalami hilang rasa percaya diri,

ketakutan luar biasa, cemas dan cenderung menutup diri.; c) Pendampingan yuridis, yaitu merupakan pendampingan terhadap anak yang tersangkut permasalahan hukum. Artinya pendampingan ini khusus bagi anak yang mempunyai konflik dengan hukum serta diberikan pendampingan mencakup proses hukum yang terjadi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Terkait dengan tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di karawang, bukan berarti dapat disimpulkan suatu kegagalan, karena terkait kekerasan yang terjadi pada perempuan pada awalnya masyarakat takut untuk melakukan pengaduan dan membuat laporan karena masih dianggap suatu yang malu dan aib bagi keluarga. Tetapi dengan program kegiatan yang sudah diberikan oleh pusat layanan dengan memberikan pemahaman kepada

D. SIMPULAN

Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di karawang dalam menangani Tindakan kekerasan perempuan dilihat dari beberapa kriteria yang pertama adalah pencapaian tujuan dari P2TP2A. Dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan adalah memberikan perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Untuk meningkatkan Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di karawang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama SDM. SDM yang bersifat hanya sebagai sukarelawan dan tidak menetap tentu akan menjadi hambatan. Perlunya SDM yang profesional yang menangani kasus yang masuk. Serta pendanaan yang terbatas tentu juga akan menjadi factor pengahalang dalam upaya perlindungan hukum jadi perlu penambahan dana operasional untuk memaksimalkan kinerja pusat layanan.

DAFTAR PUSTKA

BUKU

Abdul Azis Wahab. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2008

Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012

Ibrahim Indrawijaya, Adam. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama. 2008

Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu Edisi 3*. Yogyakarta: Gavamedia. 2018.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2011

Subhan, Zaitun. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit Lkis). 2004.

Sulaeman dan Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

JURNAL/SKRIPSI

Skripsi: “Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”, Oleh Dipta Kharisma, Mahasiswi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, *Universitas Diponegoro* (2017)

Skripsi: “Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Oleh Aprillia Maharani, Mahasiswi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, *Universitas Diponegoro* (2016)

Jurnal: “Swee C. Goh Making Performance Measurement Systems More Effective in Public Sector Organizations University of Ottawa”. *Ottawa Canada*. . (2012).

Jurnal: “John Delery and Nina Gupta Human Resource Management Practices And Organizational Effectiveness: Internal Fit Matters *University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas. USA*. . (2016)

BIODATA PENULIS

Fahririn SH.,MH, lahir dipadang, 08 Desember 1992. Tahun 2015 menyelesaikan masa studi di fakultas hukum Universitas andalas dan melanjutkan Pendidikan S2 pada tahun 2016-2018 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan bidang kekhususan Hukum Pidana. Tahun 2019 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan pidana. Selain aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, menjabat sebagai kepala LKBH Fakultas Hukum Universitas Sahid serta menjadi Pengelola Jurnal Supremasi Hukum.